

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan uraian yang telah di jelaskan oleh peneliti pada bab sebelumnya, maka hasil yang didapatkan bisa di sampulkan sebagai berikut.

1. Berdasarkan observasi peneliti dilapangan dari Implementasi Pasal 7 Ayat 2 Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 60 Tahun 2018 tentang kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah di Kota Banjarmasin. Belum maksimal dan tidak berjalan sebagaimana mestinya, hal ini dilihat dari banyaknya Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) yang diletakkan dibahu jalan sehingga mengganggu arus lalu lintas di Kota Banjarmasin. Hal lain juga membuktikan Pasal 7 Ayat 2 Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 60 Tahun 2018 tentang kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah di Kota Banjarmasin untuk Kepentingan Masyarakat masih belum terimplementasi sebagaimana mestinya dilihat dari kurang adanya sosialisasi dan pengawasan dari pihak pelaksana kebijakan dalam menjalankan peraturan ini.

2. Kendala pengimplementasian Pasal 7 Ayat 2 Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 60 Tahun 2018 tentang kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah di Kota Banjarmasin diantaranya ialah kurangnya penyebaran informasi dan sosialisasi dari pihak pelaksana kebijakan. ketersediaan Tim SATGAS pemantauan/pengawasan Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) yang tidak ada agar menerapkan peraturan ini.

#### B. Saran

Untuk meminimalisir kendala-kendala dalam pengimplementasi Pasal 7 Ayat 2 Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 60 Tahun 2018 tentang kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah di Kota Banjarmasin, maka diharapkan kepada pihak pelaksana kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin sebagai pelaksana kebijakan penegakan peraturan ini hendaknya disiplin dalam melaksanakan tugasnya dan berkomitmen terhadap implementasi peraturan Wali Kota Menteri mengenai Wali Kota bertanggung jawab dalam pengadaan tanah, sarana, dan prasarana Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS), baik dengan mensosialisasikan secara langsung maupun tidak langsung, ketersediaan Tim SATGAS pemantauan/pengawasan Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) yang tidak ada agar menerapkan peraturan ini. Dan mengajak masyarakat

untuk ikut andil dalam mengimplementasikan peraturan ini agar tercapai tujuan yang di inginkan.